

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk mempersatukan hubungan dua keluarga antara laki-laki dan perempuan guna untuk menjalani kehidupan bersama berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan negara-negara maju seperti di Barat, yang mana perkawinan tak lebih dari sekedar urusan kedua belah pihak, bagi negara-negara berkembang dan yang tergolong belum maju seperti di Indonesia, peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain terutama karib kerabat.³

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem *Endogami, Eksogami dan Eleutherogami*.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Anonimus, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hal. 7.

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 132.

1. Sistem *endogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman.
2. Sistem *eksogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman.
3. Sistem *eleutherogami*, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam.⁴

Sistem kekerabatan yang dianut di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan yang berbeba-beda.⁵ Salah satunya di Minangkabau. Minangkabau menganut sistem perkawinan *eksogami*, yakni mencari jodoh keluar lingkungan kerabat matrilineal.⁶ Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh Islam, tetapi harus dihindari.⁷

Menikah dengan lingkungan kerabat matrilineal dinamakan juga dengan istilah *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku). Ini merupakan larangan dalam adat Minangkabau, kuatnya larangan ini tergantung dengan daerah masing-masing yang ada di Minangkabau, seperti untaian pepatah; *Lain padang lain ilalang, lain lubuak, lain ikannyo*. (beda lapangan, beda rumputnya, beda kolam, beda pula ikannya). Seperti di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat, bagi mereka yang melakukan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku), maka ia akan dikenakan sanksi adat, yaitu berupa sanksi sosial dan sanksi materil. Sanksi sosial yang didapatkan oleh pelaku adalah setiap mata yang

⁴ Yaswirman, *Op. Cit.*, hal. 132-133

⁵ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, cetakan kelima), hal. 72.

⁶ Yaswirman, *Op. Cit.* hal. 134

⁷ *Ibid.*, hal. 140

memandang, mengucilkan mereka layaknya melakukan hal yang tidak wajar, Hal ini juga tertera dalam *Buek Perbuatan* yang berbunyi: *Kamudiak indak samo mandaki, Kalurah indak samo manurun, Berek indak samo dipikua, Ringan indak samo dijinjiang, Baiyua indak samo maisi, Disisiah dan di paciakan dalam pergaulan.*⁸ Sedangkan sanksi materilnya mereka harus membayar *satu wang tali emas* (sekitar tiga juta rupiah).⁹

Menurut hukum Islam, yang disepakati tidak boleh melangsungkan pernikahan ada tiga, yaitu; hubungan nasab, hubungan *mushaharah* (hubungan pernikahan) dan hubungan *mudhara'ah* (sepersusuan).¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 juga disebutkan adanya larangan perkawinan yaitu; hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karna sesuku. Akan tetapi, apakah tradisi larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau khususnya di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat ini bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Adapun alasan pemilihan Daerah Sungai Rotan, kecamatan Ampek Angkek dijadikan lokasi penelitian, diantaranya: *Pertama*, di Sungai Rotan masih

⁸ Peraturan *Buek Perbuatan*, keputusan kerapatan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai Jorong Sungai Rotan pada tanggal 05 Desember 2010 di Jorong Sungai Rotan.

⁹ Wawancara via telepon dengan salah seorang ketua suku pili, Zainudin, Sutan Palimo Sati, pada tanggal 25 Desember 2017, jam 13.40 WIB.

¹⁰ Abdur Rahman ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008, Cetakan ketiga), hal. 103

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

banyak terdapat ulama dan para ketua adat yang paham tentang permasalahan adat. *Kedua*, di Sungai Rotan, masyarakat masih mematuhi aturan tersebut, bahkan pernah terjadi satu kasus yang melanggar aturan itu, dan langsung dikenakan sanksi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”. Maksud tinjauan hukum keluarga Islam di sini adalah khusus dalam hal perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan terfokus, maka peneliti membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan, kecamatan Ampek Angkek, kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.?
2. Bagaimana Dampak dari Pelanggaran *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Perkawinan Islam terhadap larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan, kecamatan Ampek Angkek, kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Untuk mengetahui dampak dari pelanggaran *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan, kecamatan Ampek Angkek, kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan, kecamatan Ampek Angkek, kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum keluarga, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku).

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaian bahan kajian penelitian lebih lanjut untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah mengamati beberapa penelitian, ternyata belum ada satupun pembahasan mengenai *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) ini, yang baru peneliti temui hanya tentang tradisi-tradisi adat masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan, seperti:

Skripsi Agus Salim Ferliadi, yang berjudul “Perkawinan Sebambangan di Daerah Ranau Sumatera Selatan ditinjau dari Sudut Hukum Islam”. Perkawinan sebambangan adalah sebuah cara perkawinan adat yaitu dengan cara calon mempelai laki-laki melarikan gadis yang hendak di nikahnya ke rumah penghulu atau pemerintah setempat atau kerumah orang tuanya, atau ketempat yang jauh dari jangkauan keluarga keduanya, untuk kemudian melakukan perkawinan di tempat tersebut, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada wali dari calon mempelai perempuan. Perkawinan sebambangan ini merupakan adat turun temurun dari nenek moyang suku ranau, yang berada di Wilayah Dua Ogan Komering Ulu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi terjadinya perkawinan sebambangan, bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam perkawinan sebambangan dan bagai mana pandangan hukum Islam, sebagai agama yang dianut oleh masyarakat adat ranau, mengenai perkawinan adat sebambangan ini.¹² Skripsi ini lebih menerangkan tentang tahapan-tahapan yang ada dalam perkawinan sesambangan itu sendiri, bebrbeda dengan yang penulis teliti, di sini penulis lebih erat kaitannya dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku).

¹² Agus Salim Ferliadi, “Perkawinan Sebambangan di daerah Ranau Sumatera Selatan ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati (2012)

Skripsi Sri Nurlaila, yang berjudul “Upacara Manortor dalam Perkawinan di Kelurahan Wek-V Padang Sidempuan Selatan Tapanuli Selatan”. Upacara *Manortor* merupakan salah satu ritual dalam upacara walimahan pernikahan pada adat Suku Batak. Ritual tarian ini harus melalui beberapa tahapan untuk dapat secara resmi menurut adat dilaksanakan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran dan model upacara tersebut, khususnya adat *manortor* yang berlaku di kelurahan Wek-V Padang Sidempuan Selatan Tapanuli Selatan. Kemudian ditinjau dari sudut pandang fiqh munakahat.¹³ Skripsi ini berkaitan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam prosesi *walimah* di kalangan masyarakat Padang Sidempuan, dikalangan masyarakat Padang Sidempuan, perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada tinjauan hukum Islam terhadap larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku).

Skripsi Rahmawati Wahid, yang berjudul “*Massuro* pada Adat Bugis Kaitannya dengan Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam”. *Massuro* adalah tradisi masyarakat Bugis dimana pihak laki-laki mengadakan pertemuan dengan pihak perempuan yang akan dipinangnya, kemudian para pihak membahas masalah mahar, diterima atau tidaknya lamaran biasanya tergantung oleh nilai mahar tersebut, dengan asumsi bahwa mahar yang tinggi merupakan suatu penghormatan atau penghargaan terhadap pihak perempuan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui proses pelaksanaan *massuro* pada adat Bugis dan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kel. Balleangin tentang

¹³ Sri Nurlaila, “Upacara Manortor dalam Perkawinan di Kelurahan Wek-V Padang Sidempuan Selatan Tapanuli Selatan”, Skripsi Fakultas Syar’iah dan Hukum, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2004)

kaitan pelaksanaan *massuro* pada adat Bugis dengan konsep mahar dalam hukum perkawinan Islam.¹⁴ Perbedaan antara skripsi ini dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana tradisi adat yang berkaitan dengan mahar yang berefek kepada jadi atau tidaknya dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang akan penulis teliti ini berkaitan dengan adanya larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) ditinjau dari Hukum Islam.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti belum menemukan penelitian tentang tradisi adat yang ada kaitannya dengan larangan perkawinan ditinjau dari hukum Islam, maka peneliti berkeinginan untuk membahas tradisi adat yang ada kaitannya dengan larangan perkawinan yang ditinjau dari hukum Islam, peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga dan menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya, untuk meneliti lebih lanjut mengenai larangan nikah sesuku ini.

E. Kerangka Pemikiran

a. Teori *masalah mursalah*

Masalah mursalah disebut juga dengan *masalah mutlaqah* karena tidak dibatasi oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya.¹⁵ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf *masalah mursalah*, adalah:

المصلحة التي لا يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على

¹⁴ Rahmawati Wahid, "Massuro pada Adat Bugis Kaitannya dengan Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2008)

¹⁵ Abdullah Syafe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018, Cetakan pertama), hal.144.

إِعْتَبَارُهَا أَوْ إِغَائِثُهَا

“Kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh Syari’ (Allah SWT) hukumnya dan tidak ada dalil yang mengakuinya atau menghapuskannya”.¹⁶

Para ahli Ushul juga memberikan takrif tentang *mashlahah mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma’* atas dasar memelihara kemaslahatan”.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah suatu metode ijtihad dalam menetapkan suatu perkara hukum yang tidak diatur dalam *nash* al-Qur’an, Hadits ataupun *Ijma’*.

Di dalam *nash* al-Qur’an ataupun Hadits tidak ada dalil yang menyebutkan tentang larangan *kawin sapyuang* (nikah sasuku), akan tetapi larangan ini merupakan hasil musyawarah dari *niniak mamak*, *pangulu/datuak* di Daerah Sungai Rotan, melihat adanya kemudharatan-kemudharatan yang akan timbul ketika *kawin sapyuang* ini terjadi. Dalam sebuah kaidah juga disebutkan:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”.¹⁸

Alasan peneliti menggunakan teori *mashlahah mursalah* dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih dalam, sejauh mana larang *kawin sapyuang*

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), hal. 84.

¹⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh “penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum Islam”*, (Jakarta: PT Kencana, 2005, Edisi Revisi, 2005), hal. 86.

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa’idi al-Fiqhiyah* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyyah Putra), hal. 32.

(nikah sasuku) menimbulkan kemudharatan daripada dampak-dampak yang akan timbul dari *kawin sapayuang* (nikah sasuku). Hal ini juga merujuk kepada kaidah:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Kemudharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lainnya”.¹⁹

b. Teori *al-‘Urf*

Al-‘urf menurut bahasa diambil dari kata عَرَفَ- يَعْرِفُ- عَرَفَةً yang artinya mengetahui atau mengenal sesuatu.²⁰ Sedangkan menurut istilah *al-‘Urf* adalah:

مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.

“Apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat”.²¹ A. Djazuli juga memberikan definisi tentang *al-‘Urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-‘Urf* adalah suatu perkataan, perbuatan atau sikap yang sudah menjadi tradisi dan berlaku oleh sebagian masyarakat atau seluruhnya.

Alasan peneliti menggunakan teori *al-‘Urf* dalam penelitian ini karena larangan *kawin sapayuang* (nikah sasuku) merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan berdasarkan kesepakatan *niniak mamak*, *pengulu/datuak* serta ‘alim ulama dan *cadiak pandai* dan berlaku di Daerah Sungai Rotan.

¹⁹ Abdul Hakim Hamid, *Op. Cit.*, hal.32.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal. 262.

²¹ Abdul Hawab Khalaf, *Op. Cit.*, hal. 89.

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, *Op. Cit.*, hal. 88.

Muncul permasalahan di sini apakah larangan *kawin sapayuang* (nikah sesuku) di Masyarakat Minangkabau khususnya di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat, apakah merupakan bagian dari *mashlahah mursalah* melihat dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan *sapayuang*, atau larangan *kawin sapayuang* (nikah sesuku) merupakan bagian dari *al-‘urf* yang dapat diterima sebagai alasan dalam penetapan hukum atau tidak, hal ini perlu penelitian lebih lanjut, karena berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, larangan *kawin sapayuang* (nikah sasuku) tidaklah diatur dalam *nash* al-Qur’an, Hadits ataupun peraturan perundang-undangan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan mendeskripsikan sesuatu dengan analisis secara utuh, dalam hal ini terkait dengan larangan perkawinan sesuku di Daerah Sungai Rotan, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif, yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku); dampak dari pelanggaran *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku); dan pandangan hukum Islam mengenai larangan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan, Kec. Ampek Angkek Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara pihak-pihak terkait yaitu pada pemuka adat dan peraturan-peraturan adat yang terkait dengan *Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku).

b. Data Sekunder

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

1) Wawancara

Tanya jawab langsung atau melalui media telekomunikasi antara peneliti dengan sumber informasi terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan beberapa pemuka adat (*Datuak*) yang memahami tentang permasalahan yang peneliti angkat.

2) Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang terkait dengan perkawinan dan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku.

3) Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen terkait sanksi adat terhadap perkawinan sesuku yang dilakukan oleh masyarakat adat, dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen tentang Peraturan Adat Jorong Sungai Rotan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Qur'an, Hadits, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang berisi tentang peraturan adat yang terkait dengan larangan *kawin sapayuang* (nikah sasuku) di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat.
2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Di sini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini peneliti menggambarkan perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam secara umum, kemudian ditarik pemecahan masalah tentang larangan *kawin sapayuang* (nikah sesuku) di Daerah Sungai Rotan. Selain itu metode induktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan nikah sesuku di Daerah Sungai rotan Kec. Ampek angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat.